



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN ADMIN DAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan Sistem Informasi Data Pemilih
maka memerlukan tenaga operator Sistem Informasi Data
Pemilih;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang
Pengangkatan Admin dan Tenaga Operator Sistem Informasi
Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur
Bupati Dan Wakil Bupati Walikota Dan Wakil Walikota Tahun
2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022

- tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENGANGKATAN ADMIN DAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Admin dan Tenaga Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Admin dan Tenaga Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1. memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan

oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian;

2. menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
3. Sinkronisasi data Pemilih;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandungan
Pada Tanggal 6 Mei 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FARAH AGUSTINA SETIAWATI

Lampiran : Keputusan Sekretaris KPU Kab. HSS

NOMOR 15 Tahun 2024

Tentang Pengangkatan Admin dan Tenaga Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

**ADMIN DAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1.	Rusma Ariati, SE	Kepala Sub. Bagian Rendatin	Admin Sidalih
2.	M. Hafiz Rijani, S.Kom	Staf Sub. Bagian Rendatin	Operator Sidalih
3.	Apriadi Rakhman, S.Kom	Staf Sub. Bagian Rendatin	Operator Sidalih

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 6 Mei 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FARAN AGUSTINA SETIAWATI